

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN
WONOSOBO**

Maria Carolina Lili Wijayanti¹, Yuwanto²

Email : liliwijayanti39@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 74655407, Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang kerap terjadi di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Wonosobo. Sebagai upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 berjalan cukup baik dan strategi yang dirumuskan telah dilaksanakan, seperti sekolah ramah anak, sosialisasi reproduksi remaja, sosialisasi orang tua, serta penganggaran responsif gender dan hak anak. Berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III, faktor pendorong dalam implementasi kebijakan ini meliputi aspek komunikasi melalui sosialisasi yang telah dilakukan, kualitas sumber daya manusia, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang sudah didukung oleh keberadaan SOP dan fragmentasi tugas yang jelas. Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat yang ditemukan antara lain rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap isu perkawinan usia anak, keterbatasan jumlah pegawai dan anggaran, serta belum konsistennya pelaksanaan SOP di lapangan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perkawinan Usia Anak, Wonosobo

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Early marriage continues to be a social problem that often occurs in various regions, including Wonosobo Regency. As a preventive measure, the Wonosobo Regency Government enacted Regent Regulation Number 34 of 2019 concerning Strategies to Combat Child Marriage. This study aims to analyze the implementation of this regulation and identify the driving and inhibiting factors in its execution. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with relevant parties involved in policy implementation, while secondary data were obtained through documentation studies of regulations, reports, and other supporting documents. The research results show that the implementation of Regent Regulation Number 34 of 2019 has been running quite well and the strategies that were formulated have been carried out, such as child-friendly schools, adolescent reproductive health socialization, parental socialization, as well as gender-responsive and child rights budgeting. Based on George C. Edward III's policy implementation model, the driving factors in the implementation of this policy include aspects of communication through the socialization that has been conducted, the quality of human resources, the attitude of the implementers, and a bureaucratic structure that is already supported by the existence of SOP's and clear task fragmentation. However, the implementation of this policy has not yet run optimally. The inhibiting factors found include low public participation and concern regarding the issue of child marriage, limited number of staff and budget, as well as inconsistent implementation of SOP's in the field.

Keywords: Policy Implementation, Child Marriage, Wonosobo

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Keluarga berperan dalam membentuk karakter, nilai, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, negara mengatur perkawinan melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Diberlakukan UU perkawinan tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar setiap individu memiliki kesiapan yang cukup seperti fisik, psikologis, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara dalam membangun generasi yang matang dan siap

menghadapi tanggung jawab berkeluarga dengan penuh kesadaran (Anwar, 2024).

Meskipun negara telah menetapkan syarat mengenai batas usia minimal dalam pernikahan, namun faktanya sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus pasangan pengantin yang melakukan pernikahan dibawah standar minimal usia. Terlebih karena dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung”. Tentu hal ini memberikan celah bagi mereka untuk tetap melakukan pernikahan dini sehingga menjadi alasan kuat mengenai masih tingginya angka pernikahan dibawah umur. Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang pada dasarnya dilakukan oleh sepasang mempelai perempuan dan laki-laki namun berada dibawah usia ketentuan yang berlaku dan belum mencapai usia dewasa yaitu 19 tahun sehingga dianggap belum memiliki kesiapan yang utuh untuk menghadapi tanggung jawab dalam berumah tangga.

Fenomena pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2022

yang dikemukakan oleh UNICEF memberikan hasil bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak tertinggi menempati urutan ke-8 diberbagai belahan dunia dan urutan ke dua di ASEAN. Kasus pernikahan dini juga terjadi merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia seperti halnya di wilayah Jawa Tengah. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki kasus pernikahan usia anak adalah Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, Kabupaten Wonosobo berada dalam kategori peringkat ke-10 dari 35 Kab/Kota di Jawa Tengah dengan angka kasus pernikahan dini yang tergolong tinggi. Namun demikian meskipun memiliki Tingkat kasus pernikahan dini yang tergolong tinggi, ditinjau berdasarkan data dari DPPKBPPA Kabupaten Wonosobo menunjukkan adanya tren penurunan kasus pernikahan dini dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo

Tahun	Jumlah
2018	2109
2019	2018
2020	968
2021	479
2022	397
2023	380
2024	334
2025	110

**Sumber : DPPKBPPPA Kabupaten
Wonosobo**

Meskipun Kabupaten Wonosobo menempati angka kasus yang cukup tinggi dengan menempati posisi 10 besar dari 35 Kab/Kota di Jawa Tengah namun demikian terdapat adanya tren penurunan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo secara konsisten dari tahun 2018 hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya upaya dan sinergi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menekan angka perkawinan usia anak.

Adanya kasus pernikahan dini yang terjadi di kehidupan masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan berbagai cara guna terus menurunkan angka pernikahan dini. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmen secara nyata dengan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak. Kebijakan tersebut hadir sebagai tindak lanjut dan keseriusan pemerintah daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai Batasan usia perkawinan dengan tujuan memberikan

perlindungan optimal bagi anak. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 ini pada intinya dibentuk sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Wonosobo dalam upaya pencegahan pernikahan dini dengan memberikan perlindungan, meningkatkan kesadaran, serta mendorong semua pihak untuk saling bersama-sama terlibat dalam menangani permasalahan pernikahan dini.

Penurunan kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Wonosobo tidak hanya mencerminkan adanya suatu kondisi perubahan sosial yang terjadi, akan tetapi juga menunjukkan bahwasanya terdapat adanya peran dari kebijakan publik yang mampu merubah dan mempengaruhi perilaku dari masyarakat setempat. Oleh karena itu penting untuk memahami dan menganalisis bagaimana proses dari suatu implementasi kebijakan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tersebut dilakukan dalam menurunkan angka kasus pernikahan dini. Penelitian ini nantinya bertujuan agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan dari kebijakan tersebut, mengidentifikasi kendala yang ada serta menilai sejauh mana strategi Peraturan Bupati mengenai penanggulangan pernikahan dini tersebut.

KAJIAN TEORI

1. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang memiliki arti mengimplementasikan atau melaksanakan. Menurut Patton dan Sawicki (2012) berpendapat bahwa pada dasarnya implementasi memiliki hubungan erat terhadap berbagai macam kegiatan yang terencana dan tersusun dengan tujuan untuk melaksanakan dan merealisasikan suatu program. Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012) mendefinisikan implementasi merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang diterapkan dari sebuah kebijakan atau peraturan yang telah direncanakan oleh para implementor yang tertuju kepada sasaran untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan.

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan teori implementasi oleh George C. Edward III yang meliputi 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, disposisi. Berikut merupakan beberapa penjelasan indikator implementasi tersebut:

1. Komunikasi

Implementasi dapat berjalan dengan efektif apabila tujuan dan isi dari suatu

kebijakan dapat tersampaikan dengan baik, jelas dan tepat oleh implementor maupun kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan cukup atau tidaknya jumlah dari implementor yang tersedia dalam bidang. Selain itu kualitas pelaksana juga diperlukan dilihat dari kompetensi yang sesuai.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial dapat diartikan sebagai cukup atau tidaknya modal dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang mencukupi maka pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan secara efektif.

3. Sikap

Sikap dan disposisi dari para implementor dapat dipahami sebagai karakteristik dan watak yang melekat dalam diri para implementor/pelaksana kebijakan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kemauan, keinginan, kemauan, serta kecenderungan dari para implementor untuk menjalankan instruksi kebijakan tersebut dengan rasa bersungguh-sungguh

4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu membutuhkan adanya kerjasama dari banyak pihak sehingga dibutuhkan

suatu struktur birokrasi. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila didalam suatu struktur tidak kondusif dan menghambat jalanya pelaksanaan. Terdapat 2 unsur penting dalam struktur birokrasi meliputi adanya SOP dan fragmentasi.

2. Teori Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga didefinisikan sebagai semua individu/ orang yang tinggal dalam satu rumah, biasanya keluarga terdiri dari individu yang disebut sebagai ayah, ibu, beserta anak. Sedangkan menurut Friedman dkk. (2014) mengungkapkan bahwa keluarga merupakan sebuah perkumpulan banyak orang yang tinggal secara bersama-sama di dalam satu rumah yang dihubungkan karena adanya satu ikatan perkawinan, dengan memiliki hubungan yang sangat dekat dan adanya hubungan darah. Hubungan tersebut memiliki tujuan seperti membangun perkembangan fisik, emosional, mental dan sosial dari tiap anggota.

Alexander A Schneiders (1964), menyebutkan bahwasanya suatu keluarga dapat dikatakan ideal apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Minim terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak atau antar orang tua. (b) Adanya ruang

untuk untuk dapat saling menyatakan keinginan. (c) Penuh dengan kasih sayang. (d) Menerapkan kedisiplinan di tanpa kekerasan. (e) Memberikan ruang agar dapat bersikap secara mandiri dalam berpikir dan berperilaku. (f) Saling menghormati. (g) Orang tua mempunyai tingkat emosi yang stabil. (h) Berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan. (i) Mengamalkan nilai-nilai moral agama.

Secara keseluruhan pada dasarnya keluarga menjadi peran yang sangat krusial dalam membentuk suatu nilai, karakter, serta perkembangan sosial dalam setiap anggota. Untuk mencapai tujuan keluarga ideal, diperlukan persiapan yang matang dimulai dari pernikahan yang dilandasi oleh kedewasaan diri yang optimal. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapan lainnya juga menjadi kunci untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara faktual dan mendalam proses implementasi Peraturan Bupati No 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui data non-

statistik berupa narasi, hasil wawancara, dan dokumen pendukung.

Situs penelitian dilakukan di Kabupaten Wonosobo. Subjek penelitian dipilih yaitu informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Pegawai Dinas Pendidikan, Pegawai Dinas Kesehatan, serta masyarakat Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumen resmi, laporan instansi, serta arsip pendukung yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode serta melakukan *member check* kepada informan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo menunjukkan pola pelaksanaan yang preventif, partisipatif, dan lintas-sektor. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa strategi kebijakan tidak berhenti pada tataran regulatif, tetapi diterjemahkan menjadi program yang menysasar sekolah, remaja, orang tua, serta sistem perencanaan daerah. Empat strategi utama berikut menjadi pilar pelaksanaan kebijakan :

- a. Merintis Sekolah di Daerah Menjadi Sekolah Ramah Anak. Program Sekolah Ramah Anak diintegrasikan ke banyak sekolah melalui safari sosialisasi, pembentukan TPPKS, pelatihan disiplin positif bagi guru, serta penyediaan kotak pengaduan siswa. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman mendorong anak bertahan di sekolah hingga minimal lulus SMA, sehingga risiko putus sekolah yang kerap berujung pada perkawinan dini dapat ditekan.
- b. Mensosialisasikan Reproduksi Sehat Bagi Remaja. Program Edukasi kesehatan reproduksi dilaksanakan di sekolah, puskesmas, dan desa dengan melibatkan forum remaja seperti GENRE/FORKOS. Strategi ini membekali remaja dengan pemahaman tentang kesiapan fisik, risiko kesehatan, serta konsekuensi sosial dari perkawinan dini. Pendekatan tersebut tidak sekadar

memberikan edukasi, tetapi membangun rasionalitas remaja agar mampu mengambil keputusan yang lebih bijak terkait masa depan mereka.

- c. Revolusi Mental Untuk Memotivasi Orang Tua Melalui Kampanye Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Pada Usia Anak. Program ini menyoar orang tua melalui PKK, sosialisasi desa, dan layanan konseling PUSPAGA oleh DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo. Fokusnya adalah mengubah cara pandang bahwa menikahkan anak bukan solusi masalah ekonomi/sosial.
- d. Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Anak. Program tersebut dilakukan melalui pelatihan, monitoring, serta evaluasi penganggaran responsif gender. Selain itu kegiatan lain juga dilakukan melalui pelibatan perempuan serta anak dalam musrenbang. Dalam hal tersebut pemerintah memastikan dorongan Pembangunan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak terutama dalam kesetaraan akses pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini bersifat struktural, karena memasukkan isu gender dan hak anak ke dalam proses perencanaan pembangunan, bukan hanya pada kegiatan sosialisasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama:

- a. Komunikasi

Aspek komunikasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Para OPD pelaksana telah memahami substansi, tujuan, dan sasaran kebijakan melalui rapat koordinasi dan forum lintas dinas sebelum implementasi. Transmisi informasi kepada masyarakat dilakukan secara rutin melalui sosialisasi di desa, sekolah, PKK, forum anak, dan remaja. Informasi kebijakan umumnya tersampaikan dengan jelas dan dipahami masyarakat, meskipun masih terdapat sebagian kelompok yang kurang responsif karena dipengaruhi faktor sosial dan budaya.

- b. Sumber Daya

Dari sisi kualitas, sumber daya manusia dinilai memadai karena memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang relevan serta didukung pelatihan. Namun, dari sisi kuantitas masih terbatas sehingga terjadi perangkapan tugas. Sementara itu, keterbatasan anggaran

menyebabkan pelaksanaan program belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata dan lebih difokuskan pada daerah dengan kasus tinggi. Meski demikian, pelaksana meniyasati keterbatasan ini melalui kolaborasi lintas sektor.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana tergolong sangat baik. Para pelaksana menunjukkan kesungguhan, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan kebijakan, bahkan tetap melaksanakan program di tengah keterbatasan SDM dan anggaran. Komitmen ini menjadi faktor penting yang menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi telah didukung oleh keberadaan SOP serta pembagian tugas yang jelas antar dinas sesuai tupoksi, seperti DPPKBPPPA pada edukasi dan perlindungan anak, Dinas Pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, dan Dinas Kesehatan pada kesehatan reproduksi. Namun, penerapan SOP di lapangan belum sepenuhnya konsisten sehingga masih menjadi catatan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 di Kabupaten

Wonosobo dilaksanakan melalui empat strategi utama, yaitu pengembangan Sekolah Ramah Anak, sosialisasi reproduksi sehat bagi remaja, revolusi mental orang tua melalui kampanye pencegahan, serta integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan konseling telah menjangkau remaja, orang tua, masyarakat, hingga perangkat desa, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat normatif tetapi hadir dalam praktik di lapangan. Kendala yang masih ditemui meliputi rendahnya keterbukaan siswa dalam melaporkan perundungan di sekolah dan sebagian masyarakat yang belum responsif terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Berdasarkan analisis model implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi menunjukkan bahwa substansi kebijakan telah dipahami oleh pelaksana dan disosialisasikan secara rutin kepada masyarakat. Pada aspek sumber daya, kualitas SDM dinilai memadai, namun keterbatasan jumlah personel dan anggaran membuat pelaksanaan program belum merata. Aspek disposisi memperlihatkan komitmen dan tanggung jawab pelaksana yang tinggi dalam menjalankan program meski dengan keterbatasan. Sementara itu, struktur

birokrasi telah didukung SOP dan pembagian tugas yang jelas antar dinas, meskipun konsistensi penerapannya masih perlu ditingkatkan.

SARAN

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih persuasif dan ramah anak agar siswa merasa aman dan berani melaporkan perundungan maupun kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu, intensitas sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan guna menumbuhkan pemahaman serta keterlibatan yang lebih baik dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dukungan dari sisi jumlah pegawai dan ketersediaan anggaran juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat menjangkau sasaran secara lebih luas dan merata. Di samping itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu dijalankan secara lebih konsisten agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Makkulau Wahyu, A. R., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *Jurnal Syariah dan Hukum, 1*, 46-49.
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: CAPS, 2012), 101-102
- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, 3*(1), 42-44.
- Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13). Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2014). *Buku ajar keperawatan keluarga: Riset, teori, dan praktik*. Jakarta: EGC.
- Putri, Elda Trialisa. (2021). "Upaya Pemberdayaan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Pernikahan,

Peningkatan Kesehatan
Reproduksi, Pencegahan Stunting
Dan Pernikahan Dini.” *Jurnal
Dharma Bakti* 4(2): 202–8.